

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan utama dalam pembangunan daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) sangat menentukan kemandirian fiskal suatu daerah, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi penerimaan pajak daerah secara maksimal. Salah satu potensi pajak daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) adalah pajak alat berat, yang mulai diakui sebagai salah satu instrumen penting untuk menambah penerimaan daerah.

Pajak daerah juga merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pengeluaran pemerintah daerah. Fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sebagai alat pengatur untuk mengendalikan kegiatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga berfungsi menjaga stabilitas ekonomi dan membantu pemerataan pendapatan.

Pajak alat berat adalah bagian dari kebijakan Pajak Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang HKPD, Pajak Alat Berat diperkenalkan sebagai jenis pajak baru yang merupakan kewenangan provinsi. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya

yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Namun, tidak semua alat berat dikenakan pajak, contoh alat berat yang dikenakan pajak : excavator, bulldozer, crane, loader, dump truck, dan jenis lain yang berfungsi sebagai alat penggerak, pengangkut, pengolah material.

Regulasi perpajakan terkait Pajak Alat Berat ini termasuk juga merupakan tindak lanjut dari amanat yang terutang dalam MK Nomor 15/PUU-XV/2017 yang menyebutkan bahwa alat berat tidak dikenakan PKB dan BBNKB berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009. Putusan ini menjadi dasar untuk menghentikan pemungutan pajak alat berat sejak tahun 2017 hingga 2024. Setelah itu, pajak alat berat kembali dipungut berdasarkan regulasi baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mulai berlaku pada tahun 2024, maka kini Pajak Alat Berat diperkenalkan sebagai jenis pajak tersendiri yang mana berbeda dengan Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Alat Berat adalah iuran wajib dan/atau kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dan keperluan pembiayaan Pembangunan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pemungutan pajak alat berat menjadi kewenangan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai. Namun, implementasi kebijakan pajak alat berat di daerah ini masih menghadapi berbagai kendala. Fenomena masalah yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa:

1. Wajib pajak sudah mengetahui ada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, namun kenyataannya masih enggan melengkapi data-data serta melaporkan secara lengkap alat beratnya kepada petugas. Sikap tersebut menyebabkan proses pendataan tidak sesuai antara jumlah alat berat yang beroperasi di lapangan dengan data yang tercatat oleh pemerintah daerah. Sumber ini didapat dari hasil observasi dan wawancara peneliti.
2. Wajib pajak merasa tarif pajak alat berat terlalu tinggi karena dihitung berdasarkan Nilai Jual Alat Berat (NJAB). Misalkan subjek pajak membeli alat berat seharga Rp2 miliar, maka pajak yang dibayar 0,2% dari Rp2 miliar, yaitu: Rp4 juta per tahun. Masalahnya, harga pasar alat berat bisa saja turun, tetapi pajak tetap dihitung dari NJAB yang belum berubah. Akibatnya, meskipun nilai sebenarnya alat berat lebih rendah, kewajiban pajak tetap tinggi dan terasa memberatkan. Sumber ini didapat dari hasil observasi dan wawancara peneliti.
3. Sanksi terhadap wajib pajak yang belum melengkapi data atau tidak melaporkan alat beratnya masih belum diterapkan secara tegas, karena kebijakan pajak alat berat ini merupakan peraturan yang bersumber dari regulasi terdahulu dan saat ini baru diterapkan kembali, dan pemerintah masih dalam tahap mencari minat

kepatuhan dari para wajib pajak. Kondisi ini membuat sebagian wajib pajak merasa tidak ada konsekuensi nyata jika tidak patuh terhadap aturan pajak alat berat. Sumber ini didapat dari hasil wawancara peneliti.

Kondisi ini tentu berdampak pada kontribusi pajak alat berat terhadap PAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang belum optimal. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah judul **Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat).**

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat)". Pada indikator implementasi kebijakan publik penelitian ini mengacu pada teori menurut Donald van Metter dan Carl van Horn sebagaimana dijelaskan dalam (Leo Agustino, 2022: 150) ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi pada suatu kebijakan, fokus ini diarahkan untuk menggali dan memahami secara mendalam:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat)?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat).

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian administrasi publik, kebijakan publik serta menjadi referensi akademis bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan pajak daerah, khususnya pajak alat berat.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai, dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan pajak alat berat

3. Bagi peneliti atau mahasiswa yang akan datang berminat mengkaji ulang tema serupa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi maupun referensi tambahan untuk memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan publik dibidang perpajakan daerah.